

Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Muhammad Arief maulana¹, Ardiansyah², Sudi Fahmi³

¹Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: Marif25101995@gmail.com

²Universitas Lancang Kuning Indonesia. E-mail: Ardiansya@unilak.ac.id

³Universitas Lancang Kuning, Indonesia. Email: Sudifahmi@unilak.ac.id

Abstract: Trade is the main engine for the development of the national economy. Trading activities increase production, increase exports which increase foreign exchange, create jobs, distribute income, and strengthen the competitiveness of domestic products. The purpose of this study is to analyze how sanctions are applied to importers of non-new goods in Indragiri Hilir district based on Law Number 07 of 2014 concerning trade, and to analyze constraints and efforts in applying sanctions to importers of non-new goods in the district. Indragiri Hilir. The results in this study are imported used clothing is an item that is considered illegal in Indonesia. The meaning here is illegal, namely something that is not in accordance with applicable laws or regulations. What are the obstacles, namely Non-Juridical and Juridical Constraints, in the Non-Juridical constraints "the smuggling of used clothes in Inhil is a very serious problem besides causing losses to state finances it also has an impact on the health of users of used clothes because it is indicated there are several bacteria that can endanger human health. Seeing these problems, of course there are efforts made by local stakeholders, namely from non-juridical efforts of stakeholders to work together synergistically. In juridical constraints, it is found that efforts of stakeholders provide advice and input to legislators so that incidents in the field can be resolved by basic rules that strong.

Keywords: Sanctions, Goods Importers, Trade.

1. Pendahuluan

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan secara menyeluruh. Sebenarnya telah ada produk hukum yang setara dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934, produk hukum kolonial milik Belanda. Akan tetapi *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 ini lebih banyak mengatur mengenai bidang perizinan usaha. Sehingga berbagai upaya telah dilaksanakan untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menggantikan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934. Namun upaya tersebut tidak bisa serta merta langsung menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang utuh melainkan secara parsial diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan yang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, dan peraturan terkait perdagangan lainnya.

Barang yang dikatakan barang ilegal bermacam-macam salah satu contohnya adalah barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana. Semisal barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya. Pada praktek kehidupan sehari-hari nyatanya masih banyak perdagangan yang memperjual belikan barang-barang tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana yang diperdagangkan ini kemudian nantinya akan menuai permasalahan, karena sudah jelas bahwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, Prosesnya masuknya barang bekas khususnya pakaian bekas di wilayah inhil salah satunya melalui jalur laut di wilayah pesisir perairan Kab. Indragiri hilir yang berbatasan langsung dengan kepulauan riau. Sehingga menyebabkn Wilayah penampung barang bekas paling banyak adalah Tembilahan. Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur Pesisir Sumatera yang dikepung oleh air.

Direktoral Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor, menyebutkan bahwa impor barang bekas dapat masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur wilaya salah satunya adalah melalui perairan yang ada disepanjang pesisir Kabupaten Indragiri hilir. Penyebab masuknya barang bekas impor tersebut ke Indonesia Khususnya di daerah Indragiri Hilir adalah karena banyaknya pelabuhan tikus, dan Wilayah penampung barang bekas paling banyak adalah Tembilahan. Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur Pesisir Sumatera yang dikepung oleh air. Tempat perdagangan Barang Bekas ataupun lebih dikenal oleh warga Indragiri Hilir adalah dengan sebutan PJ (Pasar Jongkok) di Tembilahan yang berada di pusat kota tembilahan tepatnya di Jl sudirman atau di pasar dayung sari, Jl Jalan Kayu Jati atau pasar Pasar Umbut Kelapa, dan Di Jl Jalan Sultan Syarif Kasim yang sangat terkenal dengan sebutan Pasar Jongkok. Pasar Jongkok yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kota atau yang lebih dikenal dengan nama pasar jongkok. Pasar Jongkok ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pedagang dan masyarakat di lingkungan setempat yang pada awalnya pasar ini sepi pengunjung dan pedagang berangsur-angsur maju dan padat oleh pengunjung sehingga tumbuh menjadi salah satu pasar yang sangat diminati oleh masyarakat.

Pasar Jongkok ini sama dengan pasar lainnya yang ada di Tembilahan namun yang membedakan disini adalah bukanya hanya pada malam hari terhitung dari pukul 16:00 WIB - 23:00 WIB, waktu yang cukup singkat bagi para pedagang jika kita bandingkan dengan pasar tradisional lainnya, seperti pasar pagi tembilahan, pasar rakyat, pasar terapung dan pasar yang lain yang bisa menikmati waktu yang cukup untuk buka usahanya. Pasar Jongkok ini sangat strategis untuk masyarakat Tembilahan khususnya yang tinggal di daerah pasar jongkok tersebut, dan pengunjung pasar ini semua masyarakat mulai dari yang ekonominya di bawah rata-rata dan yang menengah ke atas. Di daerah Tembilahan pasar jongkok merupakan pasar yang cukup banyak diminati oleh konsumen, tidak hanya orang Tembilahan saja yang sering berbelanja di pasar jongkok tetapi banyak juga pengunjung dari kota lain yang berkunjung untuk membeli barang bekas berupa pakaian dan sepatu bekas yang tersedia di Pasar Jongkok Tembilahan tersebut. Jika dilihat dari segi hukumnya, aktivitas penjualan pakaian impor bekas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU

tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian Hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Importir Yang Mengimpor Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Metode pendekatan secara *Empiris* dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Penerapan Sanksi Terhadap Importir Yang Mengimpor Barang Yang Tidak Baru dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti. Dengan melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dan lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah Polres Inhil dikarenakan Pada Polres Inhil adalah Kepolisian Resor Indragiri Hilir

3. Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Sanksi Terhadap Importir Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkannya dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Maraknya pakaian bekas impor seolah menjadi sebuah solusi bagi sebagian masyarakat, akan tetapi kesadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang yang minim juga sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Berbagai macam latar belakang mengapa mereka lebih cenderung membeli pakaian-pakaian tersebut dibandingkan dengan membeli pakaian-pakaian baru. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup yang tidak terbatas dan beragam. Kebutuhan manusia

jika ditinjau dari segi kepentingannya, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan pokok ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makan dan minum), dan papan (tempat tinggal). Pakaian adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia karena jika tidak adanya pakaian, manusia tidak akan dapat menutupi dan melindungi tubuhnya. Pakaian juga memiliki fungsi lain seperti menunjang gaya hidup manusia agar dapat terlihat tampil percaya diri di hadapan manusia lainnya dan menyebabkan manusia berpakaian sesuai dengan gaya hidup mereka masing-masing. Namun tidak sedikit juga manusia yang memilih berpakaian sesuai dengan kenyamanan dari pada penampilan.

Dalam hidup ini, setiap manusia memiliki sifat dasar yaitu tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dimiliki karena kepuasan bagi manusia itu hanya bersifat sementara. Ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, timbulah suatu kebutuhan lain atau keinginan yang lebih tinggi nilainya. Hal inilah yang menjadi dasar terjadinya perubahan-perubahan gaya hidup manusia dan cara pandang manusia di berbagai masyarakat khususnya di Indonesia yang hingga saat ini masih mudah terpengaruh oleh globalisasi, baik itu pengaruh positif maupun negative, yaitu perilaku konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan dimana konsumen membeli sebuah produk yang kurang diperlukan untuk memuaskan kesenangan dan keinginan dari pada fungsi atau kebutuhannya. Perilaku ini didasarkan oleh dominannya ego manusia. Perilaku ini dapat menimbulkan pemborosan dan menimbulkan kecemburuan sosial pada setiap masyarakat. Gaya hidup konsumtif ini terjadi hampir pada setiap orang di lapisan masyarakat yang memiliki pekerjaan dan finansial yang memadai.

Perilaku konsumtif yang paling sering ditemui dalam kehidupan manusia sehari-hari salah satunya adalah kegiatan manusia yaitu berbelanja (shopping) yang dilakukan oleh semua kalangan, baik muda maupun tua. Dilihat dari segi ekonomi, dengan maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang begitu lebih murah, menyebabkan manusia akan lebih minat dan beralih ke dunia jual beli pakaian impor bekas ini. Adanya kebiasaan perilaku konsumtif ini menyebabkan adanya tuntutan yang semakin banyak, dan menjadikan masyarakat lebih menyukai membeli pakaian bekas impor, terutama bila dilihat dari brand luar negeri seperti Crocodile, Columbia, Dickies, Stone Island, dan masih banyak lagi merek luar negeri lainnya. Dengan ini, masyarakat beranggapan bahwa pakaian bekas impor tidak menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk digunakan. Padahal, jika dilihat dampak negatif membeli pakaian bekas impor ini banyak mengandung bakteri yang tidak akan hilang bila sudah dicuci berkali-kali. Dimana bakteri-bakteri ini akan berpengaruh bagi kesehatan manusia seperti timbulnya penyakit gatal-gatal, luka pada kulit, bisul, dan jerawat sekalipun.

Dilihat dari segi industri, pakaian impor bekas ini sangat mengganggu pasar domestik khususnya garment dan konveksi. Hal ini kedepannya akan mengakibatkan turunnya produktifitas pasar domestik garment dan konveksi yang berdampak pada bidang sosial yaitu akan terjadinya Dan pada bidang ekonomi, akan mengakibatkan terjadinya penurunan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas

bagus. Pakaian bekas impor ini sebelum diperdagangkan akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan dicuci. Yang dimaksud dengan kualitas bagus disini adalah pakaian bekas yang tidak robek. Bila dilihat Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor. Dalam Undang-Undang Perdagangan mengatur perdagangan secara menyeluruh yang mencakup Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standarisasi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pengembangan Ekpor, Kerjasama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, dan Jasa Yang Dapat Diperdagangkan.¹

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Dalam pelaksanaan impor suatu barang, mengenai batasan impor dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu barang yang Dibatasi Impor, barang yang Dilarang Impor, dan barang yang Bebas Impor.²

1. Barang yang Dibatasi Impor Barang yang dibatasi impor adalah barang tertentu yang sistem impornya diatur melalui mekanisme perdagangan, yaitu berupa pengakuan sebagai importir barang yang melakukan impor untuk kepentingan sendiri, penetapan sebagai importir yang memperdagangkan barang kepada pihak lain, persetujuan impor, dan verifikasi teknis impor. Macam-macam barang yang dibatasi impor adalah: Gula, Garam, Beras, Cengkeh, Pelumas, Tekstil, Mesin multifungsi, mesin fotocopy berwarna, dan mesin printer berwarna, Impor barang modal bukan baru, minyak dan gas bumi, Minuman beralkohol, dan plastik.
2. Barang yang Dilarang Impor Barang yang dilarang impor ini adalah barang-barang yang tidak memiliki izin impor dari instansi atau pihak yang berwenang. Adapun barang yang dilarang impor adalah seperti: pakaian bekas atau barang bukan baru, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), produksi industri percetakan, estisida etilin bromide, psikotropika, narkotika, sisa reja dan skrap dari plastic, alkohol yang mengandung halogen dan garam, dan Bahan senjata kimia.
3. Barang yang Bebas Impor Barang yang bebas impor adalah semua jenis barang yang tidak dimasukkan kedalam kelompok diatur, dilarang, dan diawasi. Namun

¹ Sood, Muhammad, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers

² Junaidi, Muhammad, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

barang yang bebas impor ini dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Berlandaskan hal tersebut Hasil wawancara dengan Kapolres Inhil AKBP Norhayat mengatakan bahwa “Inhil memang terkenal dengan beredarnya barang impor yang tidak baru, apalagi semenjak pandemi saya melihat efek dari masyarakat yang tidak beruntung beralih ke pedagang barang impor tersebut selain itu barang ini menjadi tren di anak muda karena adanya merek-merek terkenal dengan harga miring. Barang impor yang tidak baru tersebut seperti diungkap oleh Kapolres Inhil tidak terlepas dari permintaan masyarakat yang semakin ramai akan keinginan barang bermerek tetapi dengan harga murah maka dengan membeli barang tidak baru akan mendapatkan harga yang miring.”³

Barang impor yang tidak baru tersebut seperti diungkap oleh Kapolres Inhil tidak terlepas dari permintaan masyarakat yang semakin ramai akan keinginan barang bermerek tetapi dengan harga murah maka dengan membeli barang tidak baru akan mendapatkan harga yang miring, seperti yang diungkapkan oleh pelaku import barang yang tidak baru berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budiman sebagai berikut: “alasan saya mengimpor barang yang tidak baru karena adanya orang yang meminta, kebanyakan barang yang saya impor berasal dari Singapura dan juga Korea”⁴ “saya bekerja tidak sendiri, sebagai kelompok kami sering mencari barang tersebut kemudian mengimpornya ke Indonesia, kebanyakan yang membeli barang kami anak-anak muda yang mencari barang bermerek”⁵ “konsumen berumur tamat SMA hingga kuliah sering mencari barang yang saya jual dan mereka terkadang meminta dicarikan dengan merek tertentu, dan saya bisa dapat untung banyak dari permintaan mereka”⁶ Mengenai penerapan sanksi yang dikenakan oleh pelaku importir ilegal dalam UU Perdagangan tahun 2014 pasal 57 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), selain itu apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang larangan penjualan pakaian atau barang bekas kepada konsumen. Hal ini tertuang pada pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Dalam pasal ini jelas bahwa penjualan pakaian bekas impor tidak boleh dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan agar barang yang beredar di masyarakat khususnya pakaian merupakan produk yang layak edar, jelas asal-usulnya, kualitas yang sesuai dengan informasi yang ditunjukkan dengan label, merek dan lainnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan Bapak Eka Purnama Putra menyatakan bahwa “kordinasi kami dengan Polres Inhil dalam pemidanaan terhadap pelaku importir barang yang tidak baru sesuai dengan UU Perdagangan, UU Kepabeanan dan UU Perlindungan Konsumen. Di tembilahan sendiri sanksi terhadap

³ Wawancara dengan Kapolres Inhil AKBP Norhayat, S.I.K di Polres Inhil, Jl. Gajah Mada Tembilahan, Kabupaten *Indragiri Hilir*, Riau, Pukul 10.00 Wib, Tanggal 15 November 2022

⁴ Wawancara dengan Bapak Chandat selaku Pelaku Importir Ilegal di Kediannya, Jl M. Boya Tembilahan Kota. Kab. Inhil, Riau, pukul 09.30 Wib, Tanggal 18 November 2022

⁵ Wawancara dengan Bapak Budiman selaku Pelaku Importir Ilegal di Kediannya, Jl. Telaga Biru No 67 Tembilahan, Kab. Inhil, Riau, Pukul 11.00 Wib, Tanggal 18 November 2022

⁶ Wawancara dengan Pelaku Cahyo Importir Ilegal di Kediannya, Jl. Swarna Bumi Tembilahan, Kab. Inhil, Riau, Pukul 10.30 Wib, Tanggal 20 November 2022.

pelaku ini sudah menghasilkan ratusan putusan, namun kami tidak boleh lengah untuk terus mengawasinya karena pada masa teknologi yang semakin berkembang saat ini selalu timbul modus operandi baru” Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penerapan sanksi terhadap pelaku Importir Barang yang tidak baru sesuai dengan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia dari Perdagangan, UU Perlindungan konsumen, dan juga UU Kepabeanan.

B. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Importir Pakaian Bekas

Perdagangan internasional juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Salah satu kegiatan perdagangan internasional ialah kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi produksi dalam negeri dari sebuah ancaman produk dari luar negeri, maka pemerintah suatu negara akan mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Seluruh kebijakan ini akan mempengaruhi struktur untuk melindungi pertumbuhan industri untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif dan kebijakan hambatan non tarif.

Pertama Hambatan Tarif merupakan suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman menumpuknya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang merupakan penetapan pajak terhadap barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean. Sementara, barang-barang yang masuk ke dalam wilayah negara dikenakan bea masuk. Kedua Hambatan Non-Tarif Hambatan non-tarif merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. R.M. Hodgetts dan A.M Rugman mengelompokkan hambatan non-tarif yang merupakan pembatasan spesifik, baik larangan impor mutlak maupun pembatasan impor. Kedua, dalam pembatasan secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dari suatu negara dan kuota ekspor ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan juga kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Rumusan sanksi pidana penyelundupan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus jugadikenakan sanksi pidana denda.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Penulis menemukan dari kendala yang ada terdapat dua (2) tipe kendala yaitu kendala Non Yuridis dan Kendala Yuridis, dalam kendala Non Yuridis, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan Bapak Eka Purnama Putra menyatakan bahwa “penyelundupan pakaian bekas di Inhil merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga kami yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk mengawasi keluar dan masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun keluar wilayah pabean bahkan kami telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin ketat kami melakukan pengawasan di wilayah pabean justru semakin meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan pakaian ke wilayah pabean”

Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polres Inhil AKP Amru Abdullah menyatakan bahwa “Di inhil pakaian bekas (ballpress) masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pelabuhan-pelabuhan tikus atau kecil tersebut memiliki tingkat pengawasan yang rendah. Pakaian - pakaian bekas yang di impor bukan hanya dari Negara tetangga tetapi dari Negara-Negara maju lainnya. Di Negara maju biasanya barang yang sudah tidak dipakai pemiliknya biasanya di hibahkan oleh seseorang. Namun, seringkali ada orang yang mengumpulkan barang tersebut dengan sengaja untuk di jual atau diselundupkan di Negara-Negara berkembang seperti Indonesia”.

Sebagai mana hasil wawancara Ketua Komisi IV DPRD Inhil MU'AMMAR AR, S. Sos. I menyatakan bahwa “Memang importir barang tidak baru atau kita katakan pakaian bekas tersebut sudah lama terjadi akibat dari ketidaktegasan pemerintah Kabupaten Inhil dalam menjalankan UU Perdagangan terkait barang impor, itu kan sudah jelas illegal anggaran sudah diturunkan namun tetap saja barang bekas itu ada, hal ini bisa menjadi hal yang berbahaya bagi Kesehatan”. Penulis sependapat dengan ketua komisi iv DPRD Inhil tersebut, pada Pasal 47 ayat (1), terkait dengan pengawasan juga diatur pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan namun hal ini tetap terjadi sehingga menghambat dan juga menjadi kendala dalam penerapan sanksi. Selain itu, substansi hukum dalam hambatan non yuridis Peraturan menteri perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2015 tidak bersinergi dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Menteri Perdagangan melarang impor pakaian bekas sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 memberikan tarif atau bea masuk terhadap pakaian bekas atau “cakar” sehingga kedua aturan tersebut saling bertentangan. Banyaknya aturan yang mengatur mengenai impor sehingga tidak ada kepastian hukum dan baik kedua peraturan tersebut saling tidak bersinergi. Melihat permasalahan tersebut tentu adanya upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat yaitu dari upaya non yuridis para stakeholders bekerja sama secara sinergis agar permasalahan non yuridis dapat ditemukan jalan keluarnya.

4. Kesimpulan

1. Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas bagus. Pakaian bekas impor ini sebelum diperdagangkan akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan dicuci. Yang dimaksud dengan kualitas bagus disini adalah pakaian bekas yang tidak robek. Bila dilihat Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor.
2. Kendala yang ada terdapat dua (2) tipe kendala yaitu kendala Non Yuridis dan Kendana Yuridis, dalam kendala Non Yuridis “penyelundupan pakaian bekas di Inhil merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga kami yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk mengawasi keluar dan masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun keluar wilayah pabean, dan melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin ketat kami melakukan pengawasan di wilayah

pabean justru semakin meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan pakaian ke wilayahpabean, adapun yang menjadi upaya Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak baru yaitu dari upaya non yuridis para stakeholders bekerja sama secara sinergis agar permasalahan non yuridis dapat ditemukan jalan keluarnya.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Adolf, Huala dan Marshal Maulana, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional dan Fasilitasi Perdagangan*, Bandung: KENI Media
- Ali Purwito dan Indriani, 2016, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*, Yogyakarta: Mitra Wacana Media
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas
- Awaludin, 2018, *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makasar)*, Universitas Negeri Alaudin,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, 2017
- Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*, Yogyakarta: Mitra Wacana Media, 2016
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm, 23
- Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Feriyanto, Andri. 2015, *Perdagangan Internasional “Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor”*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- H. Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaidi, Muhammad, 2018, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo
- Moh. Nashiruddin A. Ma'mun. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penyelundupan". dalam *Jurnal Ummul Qura* Vol. IV, No. 2, Agustus 2014. Hlm, 35
- Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Yolanda, Analisis Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, Volume 18 Nomor 1, Pebruari 2016
- Ledy Diana, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjad*, *Riau Law Journal* Vol. 3 No.2, November 2019
- Lina L., Rosyid H.F, *Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja Putri*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Volume 2 No 4, 1997, H 5-13
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Undang-undang Nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan
- Desriandi, Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tesis padda Universitas Islam Riau.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

